



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR 530 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CISAAT KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Kuwu Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Nomor 141/Kep.30-Sekret/2023 tanggal 08 Oktober 2023 tentang Perubahan Keputusan Kuwu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dipandang perlu dilakukan perubahan personil pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cisaat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Memperhatikan** :
1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara **Aripin** Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon tertanggal 05 Oktober 2023.
 2. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Nomor 010/PL.01.2-BA/320916007/2023 tanggal 06 Oktober 2023 tentang Penggantian Staf Sekretariat PPS Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 3. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Nomor 099/PL.01.2-BA/320916/2023 tanggal 08 Oktober 2023 tentang Penggantian Sekretariat PPS Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

4. Surat

4. Surat Keputusan Kuwu Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Nomor 141/Kep.30-Sekret/2023 tanggal 08 Oktober 2023 tentang Perubahan Keputusan Kuwu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA CISAAT KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April 2024 dan apabila ada kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

S O P I D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



INTAN SUGIHARTINI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR 530 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA CISAAT KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA CISAAT
KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	DUKUPUNTANG	CISAAT	ABDUL ROHMAN	SEKRETARIS PPS
2	DUKUPUNTANG	CISAAT	RINI	STAF TU DAN KEUANGAN
3	DUKUPUNTANG	CISAAT	TONO	STAF TEKNIS PENYELENGGARA

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 Oktober 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

Kepala Sub Bidang Hukum dan SDM,



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

Ttd

SOPIDI